



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Delik Permufakatan Jahat dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Monica Virga Darmawan¹, R. Rahaditya²

¹ Universitas Tarumanegara, Indonesia, monica.205210205@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanegara, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: monica.205210205@stu.untar.ac.id¹

Abstract: *Corruption is an extraordinary crime that continues to pose a significant challenge for Indonesia, with highly detrimental impacts on both the country's finances and public trust in the government. One of the legal efforts used to combat corruption is the application of the crime of conspiracy in corruption offenses. This crime regulates the existence of agreements or collusion among several parties involved in a corrupt act, prior to the actual commission of the crime. The primary goal of applying the conspiracy crime is to prevent corrupt actions from the planning stage, which often involves multiple parties and is carried out in a structured manner. This research aims to analyze the application of conspiracy crimes in corruption offenses in Indonesia, as well as to assess the effectiveness and challenges faced in its implementation. The research method used in this study is normative legal research, which examines the normative aspects of legal regulations. This study employs data collection techniques in the form of library research sourced from legislation, books, scientific journals, papers, and articles related to conspiracy in corruption offenses. The application of conspiracy crimes faces significant challenges, particularly regarding the proof of shared intent or agreement among perpetrators, which is often difficult to detect because such actions are usually planned implicitly. On the other hand, conspiracy crimes are crucial for uncovering organized corruption networks, where several individuals collaborate to manipulate policies or budgets for personal or group interests. Therefore, the application of this crime becomes key in efforts to achieve more effective and efficient corruption prevention.*

Keywords: *Corruption, Offense, Conspiracy Crimes, Criminal Acts Of Corruption.*

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang terus menjadi tantangan besar bagi Indonesia, dengan dampak yang sangat merugikan baik bagi keuangan negara maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Salah satu upaya hukum yang digunakan untuk memberantas korupsi adalah penerapan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Delik ini mengatur tentang adanya kesepakatan atau persekongkolan antara beberapa pihak yang terlibat dalam suatu tindakan korupsi, sebelum tindak pidana tersebut terwujud. Tujuan utama dari penerapan delik permufakatan jahat adalah untuk mencegah tindakan

korupsi sejak tahap perencanaan, yang sering kali melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, serta menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dimana penelitian ini mengkaji aspek normatif dari suatu peraturan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka (library research) yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang terkait dengan permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Penerapan delik permufakatan jahat menghadapi tantangan yang besar, terutama terkait dengan pembuktian adanya niat bersama atau kesepakatan di antara para pelaku yang sering kali sulit terdeteksi, karena biasanya tindakan tersebut direncanakan secara implisit. Di sisi lain, delik permufakatan jahat sangat penting untuk mengungkap jaringan korupsi yang bekerja dengan cara terorganisir, di mana beberapa individu bekerja sama untuk memanipulasi kebijakan atau anggaran demi kepentingan pribadi atau kelompok. Oleh karena itu, penerapan delik ini menjadi kunci dalam upaya pencegahan korupsi yang lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Korupsi, Delik, Permufakatan Jahat, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi menjadi suatu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, karena tidak semata-mata menimbulkan kerugian pada keuangan negara namun juga merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi hukum. Di Indonesia, korupsi telah lama menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat, mengingat dampaknya yang besar terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan politik. Sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi, pemerintah dan lembaga peradilan menerapkan berbagai instrumen hukum, termasuk delik permufakatan jahat, untuk mempersempit ruang gerak pelaku korupsi yang sering kali bekerja sama dalam jaringan atau sindikat.

Permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi diatur sebagai delik tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Delik ini dimaksudkan untuk menjangkau tindakan korupsi yang dilakukan melalui kerja sama atau persekongkolan di antara beberapa individu sebelum tindak pidana tersebut terjadi.¹ Dalam konteks korupsi, permufakatan jahat memiliki karakteristik unik, di mana perencanaan yang terstruktur dan terorganisir antara para pelaku dapat dikenai sanksi, meskipun belum ada perbuatan korupsi yang sepenuhnya terlaksana. Ini bertujuan untuk mencegah korupsi dari tahap awal dan memberikan sanksi kepada individu yang terlibat dalam perencanaan tindakan korupsi. Namun, penerapan delik permufakatan jahat dalam kasus tindak pidana korupsi sering kali menghadapi tantangan besar. Salah satu kendala utama dalam penerapan delik ini adalah kebutuhan untuk membuktikan adanya kesepakatan atau rencana bersama yang nyata antara pihak-pihak yang terlibat.² Berbeda dengan tindak pidana korupsi yang telah terjadi dan dapat dideteksi melalui jejak keuangan atau bukti fisik, permufakatan jahat lebih sulit dibuktikan karena melibatkan niat atau rencana yang kadang bersifat implisit dan sulit dideteksi.

Di sisi lain, penggunaan delik permufakatan jahat dinilai penting untuk mencegah dan memberantas korupsi dalam skala besar yang sering kali melibatkan banyak pihak. Banyak kasus korupsi di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini dilakukan melalui jaringan yang terstruktur, di mana para pelaku bekerja sama untuk memanipulasi kebijakan atau

¹ GinanjarWahyudi. *Kajian Tentang Penyuaipan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Surakarta, 2022),

² Damang, "Definisi Pertimbangan Hukum", www.damang.web.id, yang diakses pada 9 November 2024 pada pukul 09.08..

anggaran demi keuntungan pribadi atau kelompok. Melalui penerapan delik permufakatan jahat, aparat penegak hukum diharapkan dapat membongkar jaringan korupsi ini dari awal, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat lebih efektif.³

Sejauh ini, penerapan delik permufakatan jahat dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia belum sepenuhnya optimal. Meski sudah ada beberapa putusan pengadilan yang menggunakan delik ini, banyak kasus korupsi yang melibatkan permufakatan masih sulit ditangani secara efektif. Beberapa ahli hukum menyarankan agar undang-undang yang mengatur permufakatan jahat perlu diperjelas lagi definisinya serta diperkuat mekanisme pembuktiannya agar dapat lebih sesuai dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang pesat di era modern. Melalui jurnal ini, penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana penerapan delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, serta menilai efektivitas delik ini dalam konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum mengenai delik permufakatan jahat dan mendorong peningkatan efektivitas penegakan hukum dalam memberantas korupsi yang terstruktur.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada kajian hukum normatif atau hukum tertulis. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis konsep delik permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian yuridis normatif guna mengkaji aspek normatif dari suatu peraturan hukum, seperti substansi, kedudukan, dan implementasi delik permufakatan jahat, serta cara undang-undang mengatur tindakan kolaboratif dalam tindak pidana korupsi. Dengan pendekatan ini, penelitian akan berfokus pada analisis teks hukum, teori hukum, dan konsep-konsep legal yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yang melibatkan pengumpulan dan analisis sumber-sumber hukum seperti sumber hukum primer dan sekunder. Sumber hukum primer mencakup undang-undang dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan permufakatan jahat. Sumber hukum sekunder terdiri dari literatur hukum, seperti buku teks, jurnal ilmiah, makalah, dan artikel yang membahas aspek teoritis dan praktik mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Penggunaan studi kepustakaan memberikan kemudahan kepada penulis dalam memahami secara mendalam mengenai konsep dan penerapan hukum yang ada serta mengidentifikasi permasalahan dalam implementasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Korupsi

Perumusan definisi permufakatan jahat dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan penting dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi. Istilah "permufakatan jahat" merujuk pada tindakan kerja sama atau kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana tertentu. Dalam konteks tindak pidana korupsi, pengaturan mengenai permufakatan jahat diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam Pasal 15 yang menyatakan bahwa "*Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan,*

³) Aradila Caesar Ifmaini Idris. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.jkt.pst)", *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017, hal. 11.

atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dijatuhi pidana dengan pidana yang sama dengan pidana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, sampai dengan Pasal 14”⁴ Ketentuan ini menetapkan bahwa setiap orang yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun belum melaksanakan tindakan konkret, tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Melalui Pasal tersebut diidentifikasi tidak menjelaskan secara spesifik mengenai definisi permufakatan jahat, sebagaimana penjabaran definisi permufakatan jahat diatur dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “*Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila 2 (dua) orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan*”⁵. Berdasarkan Pasal 88 tersebut, unsur utama dari permufakatan jahat yaitu adanya kesepakatan atau niat bersama antara pelaku-pelaku yang terlibat. Kesepakatan ini tidak harus dituangkan dalam perjanjian tertulis atau dokumen resmi, serta bukti-bukti interaksi verbal atau non-verbal dapat menjadi indikator adanya permufakatan jahat. Sebagai contoh, percakapan, pertemuan, atau komunikasi lainnya yang menunjukkan adanya rencana bersama untuk melakukan korupsi dapat dijadikan dasar pembuktian. Namun pendefinisian berdasarkan Pasal 88 tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara tindak pidana korupsi, hal ini sebagaimana ditegaskan melalui Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan “*Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII dalam buku ini juga berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.*”⁶.

Ketidakjelasan definisi permufakatan jahat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap dapat menyebabkan kerugian konstitusional yang diderita oleh pihak yang dianggap melakukan permufakatan jahat dalam proses penyidikan oleh aparat penegak hukum⁷. Hal ini juga selaras sebagaimana pendapat Prof. H. A. S. Natabaya yang menegaskan bahwa terkait permufakatan jahat, para pihak yang didalamnya telah melakukan kesepakatan untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut harus melaksanakan niat atau rencana sebagai mana disepakati baik sebagian maupun seluruhnya⁸. Delik permufakatan jahat menjadi tanda bagi setiap orang bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, sekalipun tindak pidana belum dilakukan⁹. Para aparat penegak hukum dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi atau tindakan-tindakan yang mencurigakan sebagai indikasi permufakatan. Namun, interpretasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak terjadi salah penilaian yang bisa berdampak pada putusan yang tidak adil.¹⁰

Dalam kasus tindak pidana korupsi, tantangan dalam membuktikan permufakatan jahat menjadi lebih besar karena perilaku koruptif sering kali melibatkan individu-individu dengan kewenangan atau jabatan yang memiliki kekuatan untuk menyembunyikan jejak. Hal ini mengakibatkan perlunya pembuktian yang lebih kuat dan teliti untuk membuktikan adanya niat bersama. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-

⁴) Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 15.

⁵) Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 88.

⁶) Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 103.

⁷) R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 134-135.

⁸) Anonim, “Beda Pendapat Tiga Hakim Warnai Pengabulan Seluruh Permohonan Setya Novanto”, www.hukumonline.com, yang diakses pada 09 November 2024 pada pukul 11.23.

⁹) Tantri Kartika, “Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 2, No. 2, 2018, hal. 135.

¹⁰) Anggit Sinar Sitoresmi, “Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan”, *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Vol. 8, No. 2, 2018, hal. 3.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang menyediakan landasan hukum untuk menjerat pelaku permufakatan jahat, namun tanpa bukti yang cukup, penerapannya menjadi kurang efektif dan sulit dilakukan. Mekanisme penegakan hukum untuk membuktikan permufakatan jahat di Indonesia sering kali juga bergantung pada pemahaman penegak hukum terkait konsep niat bersama dan interpretasinya dalam konteks korupsi.

Dalam proses penanganan perkara korupsi yang melibatkan unsur permufakatan jahat, penggunaan bukti baik fisik maupun telah menjadi salah satu sumber bukti utama yang dapat mendukung penegakan adanya niat bersama. Teknologi komunikasi digital memungkinkan penegak hukum untuk melacak jejak komunikasi yang dilakukan oleh pelaku, meskipun dalam beberapa kasus masih ada kendala teknis dan hukum terkait validitas atau keabsahan alat bukti tersebut di pengadilan. Meskipun perumusan definisi permufakatan jahat sudah cukup jelas dalam undang-undang, penerapan konsep ini dalam perkara korupsi tetap menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah batasan dalam menafsirkan niat yang belum dilaksanakan, karena dalam kasus korupsi, permufakatan jahat biasanya berbentuk rencana yang tidak selalu disertai dengan tindakan langsung. Hal ini menuntut adanya alat bukti yang memadai dan dapat diakui oleh pengadilan sebagai bukti permufakatan untuk melakukan korupsi. Selain itu, salah satu tantangan lainnya adalah ketika permufakatan dilakukan oleh para pelaku yang memiliki hubungan kuat atau akses ke sumber daya tertentu yang memungkinkan mereka untuk menutupi bukti-bukti permufakatan tersebut.

Diperlukan juga kejelasan dalam penerapan hukum terkait definisi permufakatan jahat, terutama dalam hal interpretasi perencanaan dan komunikasi yang mengarah pada tindak pidana. Undang-undang yang ada memberikan batasan dalam hal "niat bersama," namun pada kenyataannya, penerapan niat bersama ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku dan motif pelaku korupsi.¹¹ Tanpa pemahaman tersebut, pengadilan bisa saja mengalami kesulitan dalam menilai atau menafsirkan adanya permufakatan, yang berpotensi menghambat proses peradilan.

Efektivitas Penerapan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi

Penerapan delik permufakatan jahat dalam penanganan tindak pidana korupsi memiliki peran yang sangat penting untuk memperluas cakupan pemberantasan korupsi di Indonesia. Permufakatan jahat ini sering kali menjadi instrumen yang efektif untuk menjerat pelaku korupsi yang terlibat dalam persekongkolan sebelum tindak pidana tersebut terlaksana. Namun, efektivitas penerapan delik ini dalam praktik penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum, bukti, maupun aspek prosedural. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan delik permufakatan jahat adalah adanya kebutuhan untuk membuktikan unsur "kesepakatan" antara para pelaku. Dalam hukum Indonesia, permufakatan jahat dapat dianggap sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk melakukan tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Kesepakatan ini bisa terjadi secara tertulis atau verbal, namun dalam banyak kasus, sulit untuk membuktikan adanya kesepakatan tersebut tanpa adanya bukti yang jelas dan kongkret. Tanpa bukti yang kuat, penegak hukum akan kesulitan untuk membuktikan bahwa ada niat bersama yang terbentuk di antara pelaku.¹²

Dalam hal pembuktian, aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang bagaimana menafsirkan dan membuktikan unsur kesepakatan dalam suatu

¹¹ Ika Ristiana, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/Pid.B/2010/Pn.Mks)", Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal. 18.

¹² Eleanora, F. N., "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyusutan. *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2012, hal. 8.

tindak pidana korupsi. Di sisi lain, meskipun terdapat beberapa putusan yang berhasil menggunakan delik permufakatan jahat dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapannya masih terbatas dan tidak sering terjadi. Salah satu kendala utama dalam penerapan delik ini adalah adanya ambiguitas dalam pengaturan hukum yang memungkinkan adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap apa yang dimaksud dengan permufakatan jahat. Perbedaan tersebut yang menjadikan bahwa delik tersebut tidak memiliki kepastian hukum dalam penerapannya.

Pengumpulan bukti juga merupakan salah satu tantangan besar dalam penerapan delik permufakatan jahat. Dalam banyak kasus korupsi, bukti yang menunjukkan adanya kesepakatan antara pelaku sering kali sulit ditemukan. Hal ini dikarenakan kesepakatan tersebut sering kali terjadi secara informal atau di luar pengawasan pihak ketiga. Bukti-bukti yang ada, seperti rekaman percakapan atau saksi yang melihat pertemuan antara pelaku, mungkin tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya permufakatan jahat. Oleh karena itu, proses penyidikan membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian untuk mengumpulkan bukti yang sah dan dapat diterima di pengadilan. Selain itu, faktor politik dan sosial juga dapat mempengaruhi efektivitas penerapan delik permufakatan jahat dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kasus, ada tekanan atau intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk menghambat penyidikan atau pengadilan terhadap pelaku yang terlibat dalam permufakatan jahat. Tekanan ini sering kali datang dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan atau hubungan dengan para pelaku, yang dapat mempengaruhi integritas proses hukum dan memperlambat penyelesaian perkara.¹³

Selain itu, hukum yang berlaku di Indonesia terkadang masih kaku dan kurang fleksibel dalam penanganan kasus-kasus korupsi yang melibatkan permufakatan jahat. Peraturan perundang-undangan yang ada mengatur secara jelas tentang tindak pidana korupsi, namun penerapannya tidak selalu mencakup berbagai skenario yang dapat terjadi dalam praktik. Beberapa peraturan hukum yang ada masih membutuhkan pembaruan atau penyesuaian agar lebih sesuai dengan dinamika yang berkembang di lapangan. Di sisi positif, meskipun terdapat tantangan-tantangan tersebut, penerapan delik permufakatan jahat tetap memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan penerapan delik ini, hukum menjadi pendorong setiap individu untuk tidak melakukan dan tidak terlibat dalam melakukan atau menyusun niat dan rencana untuk melaksanakan suatu tindak pidana korupsi.

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan delik permufakatan jahat dalam perkara korupsi, perlu ada peningkatan dalam pelatihan aparat penegak hukum, terutama dalam hal penggunaan bukti digital dan analisis jaringan komunikasi yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Dengan adanya pelatihan yang memadai, aparat penegak hukum akan lebih siap dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan permufakatan jahat, sehingga dapat mempercepat proses penyidikan dan meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Di samping itu, diperlukan juga pembaruan dalam regulasi yang mengatur tentang permufakatan jahat, agar lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan untuk memperjelas definisi dan ruang lingkup permufakatan jahat, tetapi juga untuk memberikan instrumen yang lebih kuat bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara korupsi yang melibatkan beberapa pihak.

KESIMPULAN

Perumusan definisi permufakatan jahat dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

¹³) Aradila Caesar Ifmaini Idris, *Op. Cit.*, hal. 12.

Pidana Korupsi. Konsep permufakatan jahat merujuk pada kesepakatan yang terjadi diantara 2 (dua) pihak atau lebih untuk melakukan tindak pidana korupsi, meskipun tindakan konkret belum terlaksana sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun jika merujuk Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penggunaan definisi istilah yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat digunakan untuk ketentuan pidana yang terdapat di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sehingga perumusan definisi permufakatan jahat dalam regulasi memiliki ketidakpastian dalam interpretasinya, hal ini menjadikan bahwa untuk merumuskan terjadinya suatu permufakatan jahat yaitu dengan penyertaan bukti-bukti yang kuat dalam persidangan yang dikemukakan oleh aparat penegak hukum.

Dalam praktiknya, pembuktian adanya niat bersama untuk melakukan tindak pidana korupsi merupakan tantangan besar, mengingat sering kali komunikasi atau perencanaan yang terkait dengan korupsi dilakukan secara tertutup atau tanpa bukti fisik yang jelas. Hal ini mengharuskan penegak hukum untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan adanya kesepakatan tersebut, baik berdasarkan bukti digital, komunikasi lisan, maupun pola tindakan lainnya. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan bukti permufakatan jahat sangat bergantung pada kemampuan aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi bukti yang menunjukkan adanya niat bersama antara para pelaku. Meskipun demikian, kendala teknis dan hukum terkait keabsahan alat bukti ini di pengadilan sering kali menghambat proses pembuktian. Selain itu, kesulitan lainnya muncul ketika para pelaku memiliki hubungan atau akses kuat ke sumber daya yang memungkinkan mereka menutupi bukti permufakatan, misalnya dalam kasus melibatkan pejabat tinggi atau pihak yang memiliki kewenangan besar.

Efektivitas penggunaan delik permufakatan jahat dianggap kurang fleksible, hal ini disebabkan oleh tidak tercakupnya batasan-batasan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi luas cakupannya, dimana tidak diatur secara jelas sampai sejauh mana permufakatan jahat itu sendiri dan jika dikatakan niat jahat, niat jahat yang mana yang harus dibuktikan. Namun, permufakatan jahat dianggap dapat berkontribusi sebagai pencegahan. Dengan mengkriminalisasi adanya suatu niat atau rencana, menjadi peringatan bagi setiap orang untuk tidak terlibat dalam melakukan atau menyusun niat dan rencana untuk melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, bahwa terkait delik permufakatan jahat, perlu adanya pembaharuan regulasi yang memberikan definisi mengenai permufakatan jahat dalam tindak pidana korupsi, serta batasan-batasan atau ruang lingkup dalam membantu proses penanganan perkara.

REFERENSI

- Anonim. "Beda Pendapat Tiga Hakim Warnai Pengabulan Seluruh Permohonan Setya Novanto", www.hukumonline.com. 08 September 2016.
- Damang. "Definisi Pertimbangan Hukum". <http://www.damang.web.id>. 29 Agustus 2022.
- Eleanora F. N. "Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan". *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2012.
- Idris, Aradila Caesar Ifmaini. "Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 127/Pid.sus/Tpk/2015/Pn.jkt.pst)". *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874*).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (*Lembaran*

Negara Republik Indonesia Tahun 20001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

- Kartika, Tantri. “Politik Hukum Pembentukan Delik Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS”*, Vol. 2, No. 2, 2018.
- Ristiana, Ika. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (*Vrijspraak*) Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor: 576/Pid.B/2010/Pn.Mks)”. Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.
- R. Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Sitoresmi, Anggit Sinar. “Sanksi Aparat Penegak Hukum Yang Melanggar KUHAP Dalam Menanggulangi Kejahatan”. *Jurnal Hukum Jurisprudence*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Wahyudi., Ginanjar. *Kajian Tentang Penyuapan Sebagai Salah Satu Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. (Surakarta: Universitas Surakarta, 2022).